



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 576 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI PSIKOLOGI ISLAM
a.n. Nurlaila Mansyur/NIM: 1936019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam.

Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Psikologi Islam Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024

Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)

Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersngkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 18 Oktober 2024
Dekan,


SAHARU

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Psikologi Islam;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran :

Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 526 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Psikologi Islam a.n. **Nurlaila Mansyur/NIM: 1936019**

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Rohit Mahatir Manese, M.A
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Adlan Ryan Habibie, M.Ag
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Nur Evira Anggrainy, M.Si

Manado, 10 Oktober 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 547 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Dwita Amaliyah Nursyafitri Nyaran/NIM: 20231005

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersngkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 29 Oktober 2024
Dekan,


SAHARLU

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran :

Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor *547* Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir **a.n. Dwita Amaliyah Nursyafitri Nyaran/NIM: 20231005**

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Mutiara Nurmanita, M.Pd
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Lisa Anjani Siwi, M.A
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Riton Igisani, MA

Manado, *29* Oktober 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 550 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Gilang Ramadani/NIM: 20231013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersngkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 29 Oktober 2024
Dekan,


SAHARD

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran :

Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor ~~550~~ Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir **a.n. Gilang Ramadani/NIM: 20231013**

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Imam Mash'ud, M.A
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Adlan Ryan Habibie, M.Ag
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Juhrah Muhammad Arib, M.Th.I

Manado, 29 Oktober 2024
Dekan,


SAHARI 



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 549 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Burhanudin Albar/NIM: 20231008

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
- Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
 2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
 3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersngkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 29 Oktober 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

ampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 54 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir a.n. **Burhanudin Albar/NIM: 20231008**

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Mutiara Nurmanita, M.Pd
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Dr. Taufani, M.A
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Rahmawati Hunawa, MA

Manado, 29 Oktober 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 548 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Adi Dwi Rahmawan/NIM: 20231004

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersngkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 29 Oktober 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran :

Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 540 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir a.n. **Adi Dwi Rahmawan/NIM: 20231004**

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Reza Adeputra Tohis, M.Ag
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Rohit Mahatir Manese, M.A
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Juhrah Muhammad Arib, M.Th.I

Manado, 29 Oktober 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 551 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Saskia Kirana/NIM: 20231012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 29 Oktober 2024
Dekan,


ASAHARU

- Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
 2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
 3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
 4. Dosen Penguji Komprehensif;
 5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 05\ Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir a.n. **Saskia Kirana/NIM: 20231012**

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Lisa Aisyiah Rasyid, M.Hum
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Rusdiyanto, M.Hum
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Dr. Muhammad Imran, M.Th.I

Manado, 29 Oktober 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 574 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Wiranto Paputungan/NIM: 20231018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;

c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;

4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024

Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:

Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:


1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)

Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersngkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 21 November 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.



KEPUTUSAN DEKAN

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 575 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Djumrothul Khoiriyah Budiman/NIM: 20231014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024

Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:


1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)

Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersngkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 21 November 2024
Dekan,


ASAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 575 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir **a.n.** Djumrothul Khoiriyah Budiman/NIM: 20231014

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Umi Hafisah, M.Ag.
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Adlan Ryan Habibie, M.Ag
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Yuliana Jamaluddin, M.Ag

Manado, 21 Novemver 2024
Dekan,


SAHARI *ju*



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 576 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Rijalil Muzakki/NIM: 20231011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
- Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
 2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
 3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersngkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 21 November 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 576 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir a.n. Rijalil Muzakki/NIM: 20231011

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Mutiara Nurmanita, M.Pd.
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Reza Adeputra Tohis, M.Ag.
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Rahmawati Hunawa, MA

Manado, 21 Novemver 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 5099 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Akbar Rafsanjani Podomi/NIM: 20231019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersngkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 20 November 2024
Dekan,


SAHARI

- Tembusan:
1. Rektor IAIN Manado;
 2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
 3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
 4. Dosen Penguji Komprehensif;
 5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 594 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir a.n. Akbar Rafsanjani Podomi/NIM: 20231019

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Reza Adeputra Tohis, M.Ag
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Dr. Muhammad Imran, M.Th.I
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Dr. Muhammad Tahir A., M.Th.I

Manado, 20 November 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 598 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Abdul Rahmat Airmas/NIM: 20231001

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;

b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;

c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;

4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;

5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024

Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:


1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)

Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 20 November 2024
Dekan,



ASAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor ~~505~~ Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir **a.n. Abdul Rahmat Airmas/NIM: 20231001**

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Imam Mash'ud, M.A
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Reza Adeputra Tohis, M.Ag
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Riton Igisani, MA

Manado, 20 Novemver 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 506 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Anggina Anggraini Fanisa Pakue/NIM: 20231007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersngkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 09 November 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 596 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir a.n. **Anggina Anggraini Fanisa Pakue/NIM: 20231007**

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Adlan Ryan Habibie, M.Ag.
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Dr. Evra Willya, M.Ag.
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Juhrah Muhammad Arib, M.Th.I

Manado, 18 November 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN

FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO

NOMOR 517 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

a.n. Asy Sya Rani Dg Basri/NIM: 20231006

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
 2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
 3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersngkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 08 November 2024
Dekan,

ASAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 577 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir a.n. Asy Sya Rani Dg Basri/NIM: 20231006

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Umi Hafsah, M.Ag
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Dr. Muhammad Imran, M.Th.I
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Yuliana Jamaluddin, M.Ag

Manado, 28 November 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 598 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Musdalifah Nadiya Diko/NIM: 20231003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
- Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
 2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
 3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 28 November 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 548 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir a.n. **Musdalifah Nadiya Diko/NIM: 20231003**

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Imam Mash'ud, M.A
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Yuliana Jamaluddin, M.Ag
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Dr. Muhammad Imran, M.Th.I

Manado, 28 November 2024
Dekan,


SAHARI



**KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 595 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
a.n. Farhan Ibrahim/NIM: 20231002**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,**


- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 18 November 2024
Dekan,


ASAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 599 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir a.n. **Farhan Ibrahim/NIM: 20231002**

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Mutiara Nurmanita, M.Pd
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II St. Nur Syahidah Dzatun Nurain, M.Ag
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Rahmawati Hunawa, MA

Manado, 28 November 2024
Dekan,


SAHARI



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO
NOMOR 625 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DEWAN PENGUJI KOMPREHENSIF
MAHASISWA PROGRAM STUDI SOSIOLOGI AGAMA
a.n. Anggriawan Paputungan/NIM: 20132003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO,

- Menimbang : a. Bahwa guna untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Komprehensif Mahasiswa Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Manado Tahun Anggaran 2024, makadi pandang perlu menetapkan Dewan Penguji Komprehensif;
- b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini, dipandang Cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Penguji Komprehensif mahasiswa pada Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah;
- c. Bahwa sehubungan dengan butir a dan b di atas perlu ditetapkan dengan keputusan.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Presiden RI Nomor 147 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Manado menjadi Institut Agama Islam Negeri Manado;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas PMA Nomor 11 Tahun 2015 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Manado;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 37 Tahun 2017 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Manado.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado, tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama.
- Kesatu : Menunjuk mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa pada Program Studi Sosiologi Agama Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah IAIN Manado Tahun 2024
- Kedua : Dewan Penguji Komprehensif mempunyai:
- Melaksanakan pengujian Komprehensif Mahasiswa terdiri dari:
1. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I
 2. Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II
 3. Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP)
- Ketiga : Segala Biaya sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Manado.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya jika terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kutipan Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 18 Desember 2024
Dekan,


SAHARI

Tembusan:

1. Rektor IAIN Manado;
2. Kepala Bagian Tata Usaha FUAD IAIN Manado;
3. Ketua Program Sosiologi Agama;
4. Dosen Penguji Komprehensif;
5. Mahasiswa yang bersangkutan.

Lampiran :

Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 625 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Sosiologi Agama a.n. Anggriawan Paputungan/NIM: 20132003

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Dr. Taufani, M.A
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II Adlan Ryan Habibie, M.Ag
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Nur Evira Anggrainy, M.Si

Manado, 08 Desember 2024
Dekan,


SAHARI

Lampiran : Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado Nomor 574 Tahun 2024 tentang Penetapan Dewan Penguji Komprehensif Mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir a.n. **Wiranto Paputungan/NIM: 20231018**

No.	DOSEN PENGUJI KOMPREHENSIF
1.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) I Mutiara Nurmanita, M.Pd.
2.	Dosen Penguji Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) II St. Nur Syahidah Dzatun Nurain, M.Ag
3.	Dosen Penguji Mata Kuliah Pokok Prodi (MKPP) Dr. Muhammad Tahir A., M.Th.I

Manado, 21 Novemver 2024
Dekan,



SAHARI *sw*